



Analisis Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 Terhadap Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin

Muhammad Khairu Rahman, Muhammad Rizky Fatur Alauddin,
Muhammad Noor Irfandi

Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syari'ah, Universita Islam Negeri Antasari Banjarmasin
e-mail: Khairurahman463@gmail.com, rizkyfatur2004@gmail.com, m.noorirfandi5604@gmail.com

Received 12-12-2024 | Revised 28-12-2024 | Accepted 20-01-2025

ABSTRACT

The definition of a river in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2011 concerning Rivers is a natural and/or artificial water channel or container in the form of a water drainage network and the water within it, starting from the upstream to the estuary, bordered on the right and left by boundary lines. The city of Banjarmasin is known as the City of a Thousand Rivers, which means there are many rivers so they need to be preserved. The city of Banjarmasin is characterized by river culture which is part of the elements that form the city's space, therefore the existence of rivers must be preserved. Existing rivers must be managed optimally for the greatest welfare, prosperity of the people and environmental sustainability, and optimizing river management must involve interested parties. The parties have the right to access and are obliged to contribute to each other in providing information about river management. Based on these considerations, the Banjarmasin City Government has established Banjarmasin City Regional Regulation Number 15 of 2016 concerning Efforts to Improve River Management which of course must be complied with and involves community participation to be able to preserve and protect rivers in the Banjarmasin City area.

Keywords: *Regional Regulations, Waste Management, Banjarmasin*

ABSTRAK

Pengertian Sungai di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Kota Banjarmasin terkenal dengan sebutan Kota Seribu Sungai yang dapat diartikan terdapat banyak sungai sehingga perlu dijaga kelestariannya. Kota Banjarmasin dicirikan oleh kebudayaan sungai yang menjadi bagian dari elemen pembentuk ruang Kota, oleh karena itu keberadaan sungai harus dijaga kelestariannya. Sungai yang ada harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan sungai harus melibatkan para pihak yang berkepentingan. Para pihak mempunyai hak untuk mengakses dan berkewajiban untuk saling berkontribusi memberikan informasi tentang pengelolaan sungai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai yang tentunya harus dipatuhi dan melibatkan peran serta masyarakat untuk dapat melestarikan serta menjaga sungai yang ada di wilayah Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Banjarmasin.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Sungai adalah bagian dari Kota Banjarmasin serta menjadi wadah aktivitas utama masyarakat sejak dahulu hingga sekarang, Kimprasko Banjarmasin menunjukkan pada 1997 di Ibu Kota Kalimantan Selatan terdapat 117 sungai, pada 2002 berkurang menjadi 70, dan 2004 sampai sekarang berkurang menjadi 60. Bagi warga Kota Banjarmasin, sungai adalah fitur alami dan intergritas ekologis, yang berguna bagi ketahanan hidup. Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupkan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang sungai, menyatakan sungai merupakan tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.¹

Pengelolaan sungai dan kawasan lingkungan hidup lainnya perlu kesadaran dan dorongan moral masyarakat pengelolanya, hal ini penting dilakukan agar arah pengelolaannya sesuai minat dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan perairan tidak dapat dilakukan satu unsur saja dalam masyarakat. Tetapi sinergitas dengan pemerintah juga perlu diupayakan. Sebagai negara penganut sistem demokrasi, kekuatan rakyat dalam menentukan kebijakan di tingkat basis bersama dengan pemerintah perlu diupayakan. Hal ini dalam dilakukan melalui berbagai kegiatan penanggulangan masalah lingkungan. Keterlibatan

¹ Faris, "PENGELOLAAN SUNGAI MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NO 2 TAHUN 2007", *Al'Adl, Volume VIII Nomor 2*, Mei-Agustus 2016: 85- 86.

masyarakat perlu difasilitasi dan didukung dalam pengelolaan lingkungan sungai agar mendapatkan kemanfaatan bersama. Kemanfaatan dari setiap kerja sama tidak selalu diukur dari ketersediaan barang, tetapi juga nilai hidup dan harmoni (Ramdan, 2011).²

Metode Penelitian

Dalam rangka menganalisis Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 Terhadap Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin, penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research).

Hasil dan Pembahasan

Penyajian Data Pengolaan Sungai di Kota Banjarmasin

Hasil penelitian ini berfokus pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 Terhadap Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin dengan studi kasus kota Banjarmasin, melalui kepala daerah khusus adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk memimpin pemerintahan di daerah khusus tersebut. Kepala daerah adalah pimpinan tertinggi suatu daerah. Pemimpin daerah memiliki peran penting dalam memajukan daerah. Peran kepala daerah identik dengan desentralisasi, yaitu pemutusan hubungan dengan kewenangan pusat. Desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat secara langsung mendukung pembangunan di daerahnya, sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam mengelola daerahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Menurut James W. Fesler dan AF. Leemans mengatakan bahwa otonomi daerah model baru harus dipahami oleh para pemimpin daerah sebagai upaya untuk mengatur kekuasaan pemerintahan dengan carayang harmonis dan fokus pada persyaratan kebutuhan masyarakat, karena otonomi

² Harpani, Dian dan Dedy, "Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin", *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 4 No 1 2022: 65.

Pemerintahan daerah bukanlah tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan. sebuah tujuan. Pembangunan kota harus dilakukan untuk meningkatkan fasilitas masyarakat, memajukan kawasan, mengurangi berbagai permasalahan yang dihadapi di kawasan, seperti kemacetan lalu lintas. Pasalnya, konsep tata kota seringkali berkembang secara bertahap tanpa bertumpu pada tata kota yang terintegrasi dan menyeluruh.

Sedang disusun Undang-Undang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan daerah. Oleh karena itu, kepala daerah memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu kota atau desa untuk mendistribusikan pembangunan di Indonesia guna menciptakan kemajuan ekonomi di daerahnya. Pembangunan itu sendiri dapat dimaknai berbeda antara orang ke orang, daerah ke daerah, negara ke negara. Namun, ada kesepakatan umum bahwa pembangunan adalah proses perubahan.³

Perkampungan kumuh adalah kawasan dengan pola perumahan yang tidak terstruktur dan tidak berpola (misalnya lokasi rumah dan jalan yang tidak biasa, tidak adanya fasilitas umum, infrastruktur, dan persediaan). air minum, MCK) yang bentuk fisiknya tidak layak, misalnya rutin banjir setiap tahun. tahun. Menurut Undang-Undang Perumahan dan Permukiman No. 1 Tahun 2011, permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena konstruksi yang tidak tepat, kepadatan konstruksi yang tinggi, serta kualitas bangunan dan fasilitas. sarana dan prasarana tidak memenuhi persyaratan. Penelitian tentang permukiman kumuh secara umum mencakup tiga aspek,

³ Muhammad Ricky, M. Ali Amrin, Muhammad Ananta Firdaus, Pengelolaan Permukiman Kumuh Menurut (Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai), Volume 2 Issue 1, 2024, hal 112-113

pertama kondisi fisik, kedua kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, dan ketiga pengaruh permukiman kumuh.⁴

Selanjutnya di Pasal 4 Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya kewenangan dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas maka Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai. Kota Banjarmasin dicirikan oleh kebudayaan sungai yang menjadi bagian dari elemen pembentuk ruang Kota, oleh karena itu keberadaan sungai harus dijaga kelestariannya. Sungai yang ada harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan sungai harus melibatkan para pihak yang berkepentingan. Para pihak mempunyai hak untuk mengakses dan berkewajiban untuk saling berkontribusi memberikan informasi tentang pengelolaan sungai. Penyuluhan Hukum dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 10 April 2022, acara diawali sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur propinsi Kalimantan Selatan, sekaligus membuka acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ketua Tim Penyuluhan selanjutnya penyampaian Materi dilanjutkan oleh masing-masing anggota Tim Penyuluhan STIHSA Banjarmasin. Penyuluhan dihadiri oleh Masyarakat dan seluruh Ketua RT/RW Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur, serta beberapa Mahasiswa-mahasiswi.

Para peserta antusias mendengarkan materi yang disampaikan. Penyampaian materi diawali dengan penyajian informasi tentang pentingnya menjaga sungai mulai dari latar belakang, maksud dan tujuan pengelolaan sungai,

⁴ Muhammad Ricky, M. Ali Amrin, Muhammad Ananta Firdaus, Pengelolaan Permukiman Kumuh Menurut (Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai), Volume 2 Issue 1, 2024, hal 110

solusi agar sungai tertata dan bersih, serta sanksi pidana bagi pelanggar dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai.

Peran serta masyarakat amat penting untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna system pengelolaan sumber alam dan lingkungan. Mutu peran serta masyarakat tergantung kepada wawasan lingkungan, tingkat kesadaran, kekuatan dan kemampuan lembaga dan pranata social serta kesempatan dan ruang gerak yang memadai bagi prakarsa masyarakat. Gerakan swadaya masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan hidup masih belum cukup kuat karena belum didukung sepenuhnya oleh kekuatan organisasi, pranata social, pengetahuan social, pengetahuan serta kondisi yang memadai. Untuk itu masih diperlukan usaha peningkatan kesadaran para pejabat pemerintah, baik pusat maupun didaerah, akan pentingnya menumbuhkan keswadayaan masyarakat dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup. Menurut Manik mengemukakan beberapa dasar bagi peran serta masyarakat ini sebagai berikut : (Manik, 2009)

1. Memberi informasi kepada Pemerintah
2. Meningkatkan Kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
3. Membantu perlindungan hukum
4. Mendemokrasikan pengambilan keputusan

Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Oleh karena itu sudah sepatutnya jika menjadikan lingkungan tempat tinggal menjadi nyaman mungkin, sehingga dapat menimbulkan suatu keselarasan bagi individu yang mendiaminya. Salah satu cara untuk menjaga kenyamanan lingkungan yaitu dengan cara mencanangkan dan memprioritaskan kebersihan, baik itu kebersihan individu maupun kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kebersihan merupakan komponen terpenting bagi manusia yang harus dijaga dengan baik, sehingga akan terciptanya suatu keselarasan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman seseorang. Lingkungan yang bersih menjauhkan diri kita dari berbagai macam

penyakit, dengan demikian kita akan menjadi manusia yang sehat, dan di dalam diri manusia yang sehat terdapat akal yang sehat.⁵

Kesimpulan

Kota Banjarmasin, yang dikenal sebagai Kota Seribu Sungai, menghadapi tantangan dalam pengelolaan sungainya yang berkurang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 dirancang untuk meningkatkan pengelolaan sungai, dengan tujuan melestarikan ekosistem sungai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan sungai memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai.

Penyuluhan hukum dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan untuk mendukung pengelolaan sungai yang lebih baik. Pentingnya peran masyarakat tercermin dalam memberikan informasi kepada pemerintah, mendukung penerimaan keputusan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang demokratis. Keselarasan lingkungan yang bersih dan sehat menjadi tujuan utama, mengingat lingkungan yang nyaman dan bersih sangat penting bagi kualitas hidup masyarakat.

Daftar Rujukan

Abdul dan Trisna. 2 Oktober 2023 "PENTINGNYA MENJAGA SUNGAI YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN". *Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia* Vol. 3 No. 2. Hlm 55

⁵ Trisna Agus Brata, Abdul Halim. *PENTINGNYA MENJAGA SUNGAI YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN*. JPSPDM :Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 2 Oktober Tahun 2023 hlm, 59-61

Faris, Mei-Agustus 2016, "PENGELOLAAN SUNGAI MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NO 2 TAHUN 2007, *Al'Adl*, Volume VIII Nomor 2, 85- 86.

Dedy, Dian, dan Harpani, 2022. "Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 4 No 1. Hlm 65.

Muhammad Ananta Firdaus, M. Ali Amrin, Muhammad Ricky. 2024. Pengelolaan Permukiman Kumuh Menurut (Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai), Volume 2 Issue 1. Hlm 110-113.

Abdul Halim, Trisna Agus Brata. Oktober Tahun 2023. *PENTINGNYA MENJAGA SUNGAI YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN. . JPSDM :Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia* Vol. 3 No. 2. Hlm 59-61